



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 335 / Pid / 2013 / PT. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SITI WORORINI ALIAS PIPIT** ; -----

Tempat Lahir : Semarang ; -----

Umur / tgl Lahir : 47 Tahun / 19 November 1966 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jln. Sawah Besar No. 121 Rt. 3 Rw. 4 Kelurahan Kali Gawe,
Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Propinsi Jawa
Tengah ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : S1 (Ekonomi) ; -----

Terdakwa ditahan Rutan : -----

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2013 s/d 07 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam status Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 335/PEN.PID/2013/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 165/Pid.Sus/2013/PN Smg. yang amar selengkapannya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **SITI WORORINI als PIPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan .-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;-----
5. menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Truck Tangki SSM Solar No. Pol. H. 1843 OA, wama biru kapasitas 24 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar, = 10.845 liter. --
 - Truck Tangki BBM Solar No-. Pol. T. 8287 M, warna biru, kapasitas 16 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar = 3.695 liter. ----
 - Truck Tangki BBM Solar No. Pol. H. 1937 CH, wama biru, kapasitas 5 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar, = 5.000 liter. -----
 - Truck Bak terbuka No. Pol. H. 1403 PG, merk DYNO, muatan 21 drum berisi BBM Solar, = 4.390 liter. -----
 - Mesin Pompa ALKON merk LONCIN No. tvesin 80 ZB 20-3-19.-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan H. 1937. CH Nomor : 2044396/JG12012. (Asli).-----

Dirampas untuk Negara -----

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X11/2012 (warna putih), Asli. -----
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X11/2012 (warna kuninal, Asli.-----
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X1112012 (warna merah), Asli. -----

Halam 2 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/IV/2013 (wama merah), Asli. -----
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor 3907 95459-10, tanggal 09 April 2013 (warns putih), Asli.-----
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor : 3907 95460-10, tanggal 09 April 2013 (wama putih), Asli.-----
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan & Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN – KB dan SWDKLLJ, H. 1937. CH, Nomor : 2012 5777493. (Asli). -----
- Buku Catatan Solar Masuk Per Hari. -----

Dilampirkan dalam berkas perkara -----

6. Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah). -----

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-126/Semar/Euh.2/06/2013 tertanggal 13 Juni 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SITI WORORINI Als PIPIT pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat disebuah gudang Kp Sawah Besar Gang XIII Rt 08/06 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Siti Wororini Alias Pipit yang ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan PT.Pontas Anugrah Khatulistiwa Wilayah untuk Jawa Tengah dan DIY Jogjakarta berdasarkan Surat Nomor : 14/PAK.1/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Muhammad Zakaria, adapun alamat perwakilan PT. Pontas Anugrah Khatulistiwa Wilayah Semarang berada di Jalan Sawah Besar VI Kaligawe Semarang, yang bergerak dalam usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memiliki ijin niaga terbatas, adapun legalitas yang dimiliki oleh PT.Pontas Anugrah Khatulistiwa adalah:-----

Halam 3 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Penunjukan Perwakilan PT.Pontas Anugrah Khatulistiwa Wilayah Semarang Nomor : 834/PAK/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.-----
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02288-05/PM/P1/1.824.271 tanggal 23 Desember 2011.-----
 - 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.04.1.46.26159 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.-----
 - 4) Sertifikat Izin Usaha Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak No : 05.NT.03.14.00.058 yang dikeluarkan oleh Dep.Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ditjen Minyak dan Gas Bumi.-----
 - 5) Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Bahan bakar Minyak No. : 05.AD.03.17.(01,02,03,04,06) .359 tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ditjen Minyak dan Gas Bumi.-----
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdakwa Siti Wororini Als Pipit membeli solar resmi dari Petronas dan Pertamina dengan harga Rp.9.550,- s/d Rp.9.700,- per liter yang kemudian dijual kepada indutri – industri / perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah;-----
 - Bahwa terdakwa selain membeli solar resmi Non Subsidi dari Petronas dan Pertamina pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 juga telah membeli yang telah disubsidi oleh pemerintah yang berasal dari Saksi Sugiarto dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi dalamnya ada tangkinya sebesar kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter / 5 (lima) Ton Solar dengan harga per liternya Rp.6.300,-; -----
 - Bahwa terdakwa pada tanggal yang sama seperti diatas juga telah membeli solar yang telah disubsidi oleh pemerintah melalui Saksi Budi dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi didalamnya ada tangkinya sebesar kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter / 5 (lima) Ton Solar dengan harga per liternya Rp.6.200,- dan pada tanggal yang sama seperti diatas terdakwa juga telah membeli solar yang telah disubsidi oleh pemerintah dari Sdr.Ari melalui Saksi Abdul Wahid dengan menggunakan Mobil Truk yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) drum

Halam 4 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter / 4 (empat) Ton dengan harga Rp.5.900,- per liter, yang ke semua solar tersebut didapat dari masing – masing SPBU yang ada di Wilayah Semarang atau Jawa Tengah yang mana setiap pengiriman solar tersebut di catat oleh saksi Feri Wibowo dan dibantu oleh saksi Ason Sudarso; -----

- Bahwa terdakwa setelah membeli solar yang telah di Subsidi oleh pemerintah dari Saksi Sugiarto, Saksi Budi dan Sdr.Ari melalui saksi Abdul Wahid dengan menggunakan selang dan Pompa mesin Merk Alkon dipindahkan dari Mobil Truk Pengirim ke dalam Truk Tangki milik terdakwa dengan nama PT.Pontas Anugrah Khatulistiwa yang kemudian didistribusikan oleh terdakwa kepada perusahaan – perusahaan atau industri – industri yang ada diwilayah Semarang Jawa Tengah dengan harga Rp.7.000,- s/d Rp.8.000,- per liter;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Nomor SP-Dik/44/IV/2013/Tipidter tanggal 16 April 2013 saksi AKBP HERU YULIANTO, SH bersama dengan anggota polri lainnya pada saat melakukan penindakan digudang milik terdakwa Siti Wororini terletak di Jalan Kp Sawah Besar Gang XIII Rt 08/06 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, tempat tersebut digunakan terdakwa sebagai tempat penyimpanan/penampungan minyak solar subsidi yang dibeli dari SPBU Pertamina wilayah Semarang (melalui saksi Sugiarto, Saksi Budi dan Sdr.Ari melalui saksi Abdul Wahid) dengan menggunakan truk tangki PT. Pontas Anugrah Khatulistiwa dan juga ditemukan: -----
 - 1) Truk tangki BBM Solar No. Pol H 1843 DA, kapasitas 24 ton isi BBM solar = 10.845 Liter. -----
 - 2) Truk tangki BBM solar No. Pol. T. 8287 M, kapasitas 16 ton isi = 3.695 Liter.
 - 3) Truk tangki BBM solar No. Pol. H. 1937 CH kapasitas 5 Ton isi = 5.000 Liter.
 - 4) Mesin pompa Alkon merk Loncin No. Mesin 80 ZB 20-3-19. -----
 - 5) Truk Bak terbuka No. Pol. H. 1403 PG, Merk DYNA muatan 21 drum berisi solar = 4.390 Liter. -----
 - 6) 1(satu) lembar Surat jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/ XII/2012 (warna putih).-----
 - 7) 1(satu) lembar Surat jalan nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/ XII/2012

Halam 5 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



(warna kuning).-----

8) 1(satu) lembar Surat jalan nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/ XII/2012

(warna merah).-----

9) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/IV/2013

(wama merah).-----

10) 1 (satu) lembar nelivery Note Nomor 3907 95459-10, tanggal 09 April 9013

(warns putih).-----

11) 1(satu) lembar Delivery note nomor : 3907 95460-10, tanggal 09 April 2013

(wama putih).-----

- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatanya dengan membeli BBM jenis Solar yang telah disubsidi oleh pemerintah dan kemudian menjual kepada industri dengan harga Non Subsidi dengan alasan agar mendapatkan untung yang lebih besar; Bahwa BBM jenis Solar yang telah disubsidi oleh pemerintah yang ada di SPBU hanya diperuntukan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM dan BBM bersubsidi tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau indsutri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa perbuatan terdakwa SITI WORORINI Als PIPIT sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-126/SEMAR/Euh.2/06/2013 tertanggal 2 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SITI WORORINI ALIAS PIPIT** bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Tentang Minyak Dan Gas Bumi (MIGAS),-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.-----

Halam 6 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



3. menyatakan barang bukti berupa : -----

- Truck Tangki SSM Solar No. Pol. H. 1843 OA, wama biru kapasitas 24 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar, = 10.845 liter. --
- Truck Tangki BBM Solar No-. Pol. T. 8287 M, warna biru, kapasitas 16 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar = 3.695 liter. ----
- Truck Tangki BBM Solar No. Pol. H. 1937 CH, wama biru, kapasitas 5 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar, = 5.000 liter. -----
- Truck Bak terbuka No. Pol. H. 1403 PG, merk DYNO, muatan 21 drum berisi BBM Solar, = 4.390 liter. -----
- Mesin Pompa ALKON merk LONCIN No. tvesin 80 ZB 20-3-19.-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan H. 1937. CH Nomor : 2044396/JG12012. (Asli).-----

Dirampas untuk Negara-----

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X11/2012 (warna putih), Asli. -----
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X11/2012 (warna kuninal, Asli.-----
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X1112012 (warna merah), Asli. -----
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/IV/2013 (wama merah), Asli. -----
- 1 (satu) lembar nelivery Note Nomor 3907 95459-10, tanggal 09 April 9013 (warns putih), Asli.-----
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor : 3907 95460-10, tanggal 09 April 2013 (wrna putih), Asli. -----
- (satu) lembar Surat Ketetapan & Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN – KB dan SWDKLLJ, H. 1937. CH, Nomor : 2012 5777493. (Asli). -----
- Buku Catatan Solar Masuk Per Hari. -----

Dilampirkan dalam berkas perkara-----

5. “Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).” -----

Halam 7 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa tanggal 4 September 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 165/Pid.Sus/2013/PN Smg. ; -

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding untuk terdakwa tertanggal 3 Oktober 2013, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 165/Pid.Sus/2013/PN Smg. -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 September 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2013 ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 07 Oktober 2013 bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada terdakwa tertanggal 07 Oktober 2013 bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 8 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Oktober 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halam 8 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum dapat mencerminkan makna dari penegakan hukum yang sesungguhnya dan dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan dapat menghambat program pemerintah dalam hal pemberian subsidi BBM kepada masyarakat yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup, dan berdasarkan fakta persidangan telah ternyata tidak terbukti bagian inti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menelaah akan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 55 UU-RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan Pembenaar dan ataupun alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana di dalam Pasal 55 UU-RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Halam 9 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam mempertimbangkan dan menetapkan status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya yang menyangkut barang bukti berupa Kendaraan, yaitu : -----

1. Truck Tangki SSM Solar No. Pol. H. 1843 OA, warna biru kapasitas 24 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar, = 10.845 liter. -----
2. Truck Tangki BBM Solar No-. Pol. T. 8287 M, warna biru, kapasitas 16 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar = 3.695 liter. -----
3. Truck Tangki BBM Solar No. Pol. H. 1937 CH, warna biru, kapasitas 5 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) berisi BBM Solar, = 5.000 liter. -----
4. Truck Bak terbuka No. Pol. H. 1403 PG, merk DYNA, muatan 21 drum berisi BBM Solar, = 4.390 liter ; -----

yang di dalam amar putusannya menetapkan agar kendaraan tersebut diatas beserta isinya berupa BBM dirampas untuk Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kendaraan-kendaraan tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan oleh pihak Penyidik pada tanggal 24 April 2013 ; -----
- Bahwa dengan dirampasnya kendaraan tersebut untuk Negara, maka akan memberikan dampak berupa : -----
 - a. akan menghambat kepentingan operasional dari PT Pontas Anugrah Khatulistiwa sebagai perusahaan Nasional ; -----
 - b. akan memberikan dampak pada ketenagakerjaan dan kesejahteraan para pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut ; -----
 - c. Memiliki Sertifikat Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ditjen Minyak dan Gas Bumi juga Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah serta Surat Tanda Daftar Perusahaan Terbatas ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa adalah adil dan sejalan dengan asas manfaat dari suatu putusan Pengadilan jika kendaraan-kendaraan tersebut dikembalikan kepada PT. Pontas Anugrah Khatulistiwa, sedangkan BBM Solar yang ada pada masing-masing kendaraan dirampas untuk Negara ; -----

Halam 10 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 165/Pid.Sus/2013/PN Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti khususnya mengenai kendaraan Truck Tangki BBM dan BBM berupa minyak solar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 165/Pid.Sus/2013/PN Smg. yang dimintakan banding tersebut khususnya terhadap Kendaraan Truck Tangki dan BBM Solar, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa **SITI WORORINI als PIPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan .-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Halam 11 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1) Kendaraan Truck Tangki SSM Solar No. Pol. H. 1843 OA, wama biru kapasitas 24 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) ; -----

2) Kendaraan Truck Tangki BBM Solar No-. Pol. T. 8287 M, warna biru, kapasitas 16 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA) ; -----

3) Kendaraan Truck Tangki BBM Solar No. Pol. H. 1937 CH, wama biru, kapasitas 5 Ton (PT. PONTAS ANUGRAH KHATULISTIWA), beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan H. 1937. CH Nomor : 2044396/JG12012. (Asli).-----

4) Kendaraan Truck Bak terbuka No. Pol. H. 1403 PG, merk DYNA ; -----

Dikembalikan kepada PT Pontas Anugrah Khatulistiwa ; -----

Sedangkan BBM solar masing-masing :-----

1) 10.845 liter. -----

2) 3.695 liter.-----

3) 5.000 liter.-----

4) 21 drum berisi BBM Solar, = 4.390 liter ; -----

5) Mesin Pompa ALKON merk LONCIN No. tvesin 80 ZB 20-3-19.-----

Dirampas untuk Negara-----

1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X11/2012 (warna putih), Asli.-----

2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X11/2012 (warna kuninal, Asli.-----

3) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/X1112012 (warna merah), Asli.-----

4) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 108/PAK.02/SJ/BBM/NON/IV/2013 (wama merah), Asli. -----

5) 1 (satu) lembar nelivery Note Nomor 3907 95459-10, tanggal 09 April 9013 (warns putih), Asli.-----

6) 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor : 3907 95460-10, tanggal 09 April 2013 (wama putih), Asli.-----

7) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan & Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN – KB dan SWDKLLJ, H. 1937. CH, Nomor : 2012 5777493. (Asli).-----

Halam 12 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Buku Catatan Solar Masuk Per-hari. -----

Dilampirkan dalam berkas perkara -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **Senin, tanggal 2 Desember 2013**, oleh FATHURRAHMAN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRMAN W.P., SH.MH. dan DJOHAN AFANDI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan SUS AGUS WIDOYOKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUDIRMAN W.P., SH.MH.

FATHURRAHMAN, SH.

DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Halam 13 dari 13 Put.No.335/Pid/2013/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)